

**PEMAHAMAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS
BUKU PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

Susalti Nur Arsyad

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo Km.4 Gd.2 Lt. 4 Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411452901 – 452789 Ext. 117, Faks. 0411424568

Email : nur.arsyad@universitasbosowa.ac.id

Abstract: *The research aimed at identifying the students understanding to the book in copyright protection, the factors that influence the students understanding to the book in copyright and improving the students understanding to the book in copyright protection. Kind of this research is qualitative description. The research used juridical empiricism approach that analyzed aspect of law related to the statue number 19 year 2002 about copyright and regulations that related to the statue and notice the phenomenon that happened to the students in faculty of social sciences that related with their understanding to the book in copyright protection. Whereas, data process and data analyze used qualitative analyze. The results of this research are: (1) The students understanding about the book copyright protection, so it can divide into four points, are the students know and followed the copyright statue, the students know but did not followed the copyright statue, the students did not know but followed the copyright statue and the students did not know and did not followed the copyright statue. (2) The factor that influence students understanding to the book in copyright protection, namely functional factor that from needed and experienced and personal factor or factors inherent of individual that had relation when to interpret the rule. (3) The effort are made for improved the understanding to the book in copyright protection with socialization and education, and synergy with other stakeholder in book utilization associated with the optimization the information technology in learning process.*

Keywords : *understanding, copyright,*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas buku, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas buku, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas buku. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menganalisa aspek hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta beserta Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan UU tersebut memperhatikan fenomena yang terjadi pada mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap perlindungan hak cipta atas buku, sedangkan pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu: (1) pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas buku maka dapat dikelompokkan ke dalam empat point,

yaitu mahasiswa mengetahui dan menjalankan Undang-Undang Hak Cipta, mahasiswa mengetahui tetapi tidak menjalankan Undang-Undang Hak Cipta, mahasiswa tidak mengetahui tetapi menjalankan Undang-Undang Hak Cipta. (2) Faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas buku yaitu faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan dan pengalaman serta faktor personal atau faktor yang melekat pada individu yang bersangkutan ketika menafsirkan dan memaknai satu aturan. (3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap perlindungan hak cipta atas buku dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi, serta bersinergi dengan *stakeholder* lainnya dalam pemanfaatan buku dikaitkan dengan optimalisasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci : Pemahaman, Hak cipta

LATAR BELAKANG

Penghormatan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) merupakan salah satu ciri masyarakat yang maju dan berkeadaban. Cita masyarakat ideal mengharapkan agar setiap warga negara saling menghormati dan menghargai hak sesama warga negara. Dalam suatu *civic ideal* tidak dibenarkan ada ruang terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) karena hal tersebut dapat menghambat upaya pembentukan masyarakat yang adil dan beradab (*civil society*). Oleh karenanya, segala bentuk kreativitas intelektual perlu mendapat penghormatan dan penghargaan baik secara moral maupun ekonomi.

Perlindungan HKI memegang peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa karena tidak saja memberikan keuntungan ekonomi maupun moral kepada pemegang hak namun juga dapat

mewujudkan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta dan penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Peningkatan gairah pencipta dan penemuan ilmiah pada akhirnya akan meningkatkan daya saing suatu bangsa dalam pergaulan internasional yang semakin ketat. Dengan kata lain, kreativitas dan kemajuan suatu bangsa tidak akan berjalan baik tanpa adanya perlindungan HKI.

Sejauh ini penegakan hukum HKI lebih banyak dilakukan secara represi dengan melakukan razia, *sweeping*, penggrebakan, penyitaan, dan menghukum orang yang melakukan pelanggaran HKI. Cara ini terbukti tidak efektif karena faktanya tingkat pelanggaran HKI terus meningkat dari tahun ke tahun. Adapun upaya-upaya pre-emptif dan preventif yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Pelanggaran HKI berupa pembajakan, penjiplakan, peniruan,

pemalsuan, pemakain tanpa ijin dan sejenisnya masih belum dianggap sebagai kejahatan yang serius dibanding dengan kejahatan lainnya. Produk bajakan diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa ada rasa ketakutan melanggar hukum. Pelanggaran-pelanggaran tersebut selain disebabkan oleh adanya peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bidang HKI¹ Sebenarnya Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap HKI dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang HKI juga telah memberikan sanksi pidana maupun perdata terhadap segala bentuk pelanggaran. Pada kenyataannya, berbagai peraturan tersebut belum efektif untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penghormatan dan penghargaan terhadap HKI. Buktinya, pelanggaran HKI masih tinggi, dilakukan secara terang-terangan, dan kerugian yang ditimbulkannya juga semakin meningkat.

Dengan banyaknya hasil karya yang dibajak dan besarnya kerugian yang telah diderita baik oleh pencipta, industri

(pengusaha) maupun pemerintah, maka ada sesuatu yang tidak berjalan dalam sistem penegakan hukum HKI. Sistem HKI merupakan kombinasi peran antara penemu/pencipta (*inventor*), pengusaha (industri) dan penegak hukum. Tidak integralnya pemahaman yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan tersendatnya sistem HKI dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Tidak bekerjanya sistem hukum (pengaturan) mengenai HKI diakibatkan kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran HKI tidak mungkin diciptakan hanya melalui pendekatan represif semata.

Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah buku. Keberadaan buku ilmiah tidak dapat disangkal lagi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Bila dicermati, lahirnya satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Proses kreatif tersebut melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan

¹ Budi Agus Riswandi, M Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm.38

perlindungan hukum yang memadai. Hak Cipta yang merupakan bagian hak milik intelektual lainnya yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan teknologi, karena semakin majunya teknologi suatu negara semakin canggih pula pelanggaran dilakukan.

Perkembangan Hak Cipta yang didorong oleh berbagai aspek mempunyai dampak bagi penyempurnaan peraturan hukum di bidang hak cipta. Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan di bidang kekayaan intelektual, kepada si pencipta oleh hukum diberikan bersamaan dengan keistimewaankeistimewaan tertentu yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya. Sedangkan untuk menghindari adanya pelanggaran berupa pembajakan atau penggandaan, perlu adanya rambu-rambu pengaturan secara seksama dan diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah penyempurnaan terakhir pada tahun 2002 dilakukan dengan maksud penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang memberi perlindungan hukum terhadap berbagai karya cipta/ ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan cara penyesuaian dengan persetujuan (*Agreement on Trade Related Aspect Of Intellectual property rights*) TRIPs. Dalam perspektif sosiologi hukum,

apabila buku dianggap sebagai subsistem yang ada dalam masyarakat, maka ada tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen tersebut adalah: Pertama, peraturan perundang-undangan Hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta². Kedua, aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim Ketiga, masyarakat dalam hal ini adalah pengguna buku.

Dengan diaturnya buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh berbagai perundang-undangan nasional dan konvensi internasional Hak Cipta, tidak dapat disangkal lagi bahwa kehadiran buku sebagai ciptaan yang harus dilindungi sudah jelas diakui. Hal ini disebabkan buku yang merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta selain mempunyai arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya, juga mempunyai arti yang penting bagi pembangunan spiritual dan material suatu bangsa. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa sedikit sekali yang memahami arti perlindungan hak cipta, baik dari aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat. Hal ini dapat diamati dari banyaknya usaha fotocopy terutama disekitar kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Makassar yang

² UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta

dengan mudah menerima fotocopy buku dalam bentuk utuh, serta adanya kecenderungan mahasiswa enggan membeli buku asli. Kondisi ini sangat merugikan bagi pencipta maupun penerbit karena mereka telah dirugikan hak ekonomi dan hak moralnya. Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan diatas, dapat mendorong penulis untuk mengkaji kesadaran hukum terhadap perlindungan hak cipta atas buku pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa permasalahan yang dikemukakan, dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek penelitian tertentu. Fokus penelitian ini adalah kesadaran hukum terhadap perlindungan hak cipta atas buku berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pada mahasiswa, memperhatikan fenomena yang terjadi pada mahasiswa yang dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Makassar yang masih aktif dalam perkuliahan. Objek penelitian adalah kesadaran hukum terhadap perlindungan hak cipta pada buku sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Pengumpulan data penelitian ditempuh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui tatap muka dengan informan penelitian, yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang aktif dalam perkuliahan pada Universitas Negeri Makassar dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Isi wawancara berkaitan dengan kesadaran hukum terhadap perlindungan hak cipta pada buku.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder berupa studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui penelusuran literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan hak cipta.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa³ aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai

³ Miles, M.B & Huberman A.M, analisis Data Kualitatif Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Penerbit UI, 1992) hlm.3

tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif kualitatif*. Dari teknik pengumpulan data kualitatif yang diperoleh di lapangan, diarahkan untuk mendapatkan gambaran dan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum terhadap perlindungan hak cipta atas buku pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

PEMBAHASAN

1. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Buku

Berdasarkan pemahaman mahasiswa dapat dilihat kesadaran hukum mahasiswa

terhadap perlindungan hak cipta atas buku ternyata tergolong rendah hal ini dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman mahasiswa, keseluruhannya menyatakan mengetahui namun tidak memahami isi undang-undang perlindungan hak cipta atas buku. Serta perilaku hukum yang belum mematuhi dan menaati undang-undang tersebut, karena mereka lebih memiliki buku fotocopyan yang lebih murah daripada membeli buku aslinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ishaq bahwa ⁴ Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi⁵

Menurut Soerjono Soekanto ⁶ , indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran

⁴ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm.249

⁵ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: CV Rajawali, 1982) hlm.212

⁶ Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990) hlm 220

hukum. Ini dapat dijelaskan lagi secara singkat bahwa :

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator kedua adalah pengakuan hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya regulasi labelisasi halal.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Penjelasan diatas, relevan dengan penjelasan B. Kutschincky dalam Soerjono

Soekanto⁷ yang menyebutkan 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*) dan perilaku hukum (*legal behavior*).

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang atau dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Menurut Wignjosoebroto⁸ kesadaran hukum (*legal awareness*) memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kognitif, pengetahuannya tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu yang tengah dilakukan (melarang atau memerintahkan), dan dimensi afektif, yaitu keinsyafan bahwa hukum yang diketahuinya itu memang sebenar-benarnya harus dituruti.

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan

⁷ Soekanto.,op.cit.,hlm. 159

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*. (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002) hlm.375

mungkin juga tidak timbul. Asas hukum yang berbunyi ” setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya berasal dari diri sendiri setiap manusia. Asas hukum merupakan suatu cita manusia yang banyak digunakan di dalam dunia hukum, asas hukum tidak nyata lebih bersifat *presumption*..

Walaupun kesadaran hukum berada dari dalam diri manusia, tetapi tidak semua kesadaran hukum tersebut diiringi dengan perbuatan positif, seringkali juga kesadaran hukum itu diwujudkan dengan perbuatan yang tidak sepatutnya, misalnya seseorang tahu bahwa melanggar aturan lalu lintas itu salah tapi orang tersebut masih saja melanggar perbuatan yang disadarinya bahwa perbuatan tersebut itu salah.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Buku

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas buku yaitu pengetahuan, pengakuan, penghargaan dan penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum perlindungan hak cipta buku.

Ditambahkan lagi oleh pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto⁹ ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Pertama, Pengetahuan tentang ketentuan hukum, secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

Kedua, Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhi.

⁹ Soekanto.,op.cit.,hlm. 218

Ketiga, Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

Keempat, Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindungi, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

3. Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa tentang hak cipta atas buku berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Titik Triwulan Tutik bahwa¹⁰ Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk *tindakan (action)* dan *pendidikan (education)*. Berikut penjelasannya :

Pertama, Tindakan (*action*), Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidental dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kedua, Pendidikan (*education*) Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu hukum, (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2006) hlm. 272

karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari Hasil penelitian ini. *Pertama*, pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas buku maka dapat dikelompokkan kedalam empat point, yaitu; 1) mahasiswa mengetahui dan menjalankan Undang-Undang Hak Cipta, 2) mahasiswa mengetahui tetapi tidak menjalankan Undang-Undang Hak Cipta, 3) mahasiswa tidak mengetahui tetapi menjalankan Undang-Undang Hak Cipta, dan 4) mahasiswa tidak mengetahui dan tidak menjalankan Undang-Undang Hak Cipta. sedangkan *kedua*, Faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas buku yaitu faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan dan pengalaman serta faktor personal atau faktor yang melekat pada individu yang bersangkutan ketika menafsirkan dan memaknai satu aturan. Dan terakhir adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas buku dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi , serta bersinergi

dengan stakeholder lainnya dalam pemanfaatan buku dikaitkan dengan optimalisasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

M.B, Miles & Huberman A.M, *analisis Data Kualitatif* Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Penerbit UI,1992

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Soetandyo, Wignjosoebroto. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Prestasi Pustaka, 2006

¹ Budi Agus Riswandi, M Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2005) hlm.38